



PUTUSAN
Nomor 330 PK/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **NOVI LENY SAVITRI**, selaku Direktur PT Mentawai Surak Wisata, bertempat tinggal di Jalan Rawang Nomor 28 Kecamatan Padang Barat, Kota Padang;
2. **Mr. GILLES BORDESSOULE**, bertempat tinggal di Jalan Rawang Nomor 28, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Septi Ernita, S.H., Advokat beralamat di Jalan Bambu Nomor 5, Ujung Gurun Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2013;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding;

Melawan:

ROBI MAYERSA, bertempat tinggal di Desa Muara Siberut, Kecamatan Siberut Selatan, Kabupaten Mentawai, dalam hal ini memberi kuasa kepada Chaidir Gani, S.H., dan kawan-kawan beralamat di Jalan Andam Dewi Nomor 20, Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2013;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding;

Dan:

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT DI JAKARTA CQ. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SUMATERA BARAT DI PADANG, CQ. KEPADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MENTAWAI**, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Yunaldi, A. Pthn, dan kawan, masing-masing selaku Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Mentawai, dan Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara pada Kantor

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 330 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Kepulauan Mentawai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2011;

2. TN. RAWI S. DAULAY, bertempat tinggal di Desa Muaro Siberut, Kecamatan Siberut Selatan, Kabupaten Mentawai; Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi II dan Turut Termohon Kasasi/Tergugat II dan Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2444 K/Pdt/2011 tanggal 19 Januari 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi/Pembanding dan Para Turut Terbanding/Para Tergugat dan Turut Tergugat, dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa makanya Turut Tergugat ikut Penggugat-Penggugat tarik sebagai para pihak dalam perkara ini adalah karena Turut Tergugat ikut sebagai para pihak yang menandatangani Surat Perjanjian yang mengawali terjadinya perbutan melawan hukum yaitu surat perjanjian tanggal 12 Maret 2005. Begitu juga dengan Penggugat I, sebabnya Penggugat I ikut sebagai para pihak dalam perkara ini adalah karena tanah Pulau Siloinak sebagai mana dimaksud dalam Sertifikat HM Nomor 8, SU Nomor 09/Katurai/2007, tanggal 27 Maret 2007 adalah merupakan milik PT.Mentawai Surak Wisata yang sebagai Direktornya adalah Penggugat I (Vide Surat bukti berita acara RUPS tanggal 31 Oktober 2008, Akta Nomor 39, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 4 september 2009, surat bukti ini diberi tanda P.I);
2. Bahwa Penggugat 2 telah melaporkan Tergugat I di Poltabes Padang tanggal 13 Januari 2009, dengan laporan Tergugat I telah melakukan tindak pidana penipuan jo penggelapan terhadap diri Penggugat 2 (Vide surat laporan polisi Nomor Pol: LP/94/K/I/2009 – Tabes, surat bukti mana diberi tanda P.II);

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 330 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa atas laporan dari Penggugat 2 tersebut diatas, perkaranya telah diproses di Pengadilan Negeri Padang yaitu dikenal dengan perkara pidana Nomor 578/Pid.B/2009/PN Padang., dan atas perkara pidana mana telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kls. I.a Padang tanggal 17 Desember 2009, adapun Amar putusannya diantaranya adalah sebagai berikut:
 - Menyatakan perbuatan Terdakwa/Tergugat I terbukti, tetapi bukan merupakan tindak pidana, akan tetapi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, karena melepaskan Terdakwa/Tergugat I dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
4. Bahwa sehubungan dengan putusan perkara pidana tersebut diatas, maka karena itulah surat gugutan ini Penggugat-Penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri Kls. I.a Padang;
5. Bahwa awalnya Penggugat 2 sebagai turis pergi ke Muara Siberut dalam bulan Januari tahun 2005 dan bertemu dengan Tergugat I sebagai pemandu perjalanan. Selama itu Tergugat I banyak menceritakan bahwa Tergugat I bercita-cita untuk mempunyai/memiliki sebuah resort (tempat wisata pantai/pulau). Ketika kembali lagi kepenginapan (Hotel Benjamin Padang) Tergugat I sering mendatangi Penggugat 2 dan menceritakan hal-hal tentang pariwisata (resort) yang menjanjikan, namun Tergugat I mengatakan bahwa ianya terkendala dengan masalah uang/dananya. Saat mulai tertarik dengan perkataan-perkataan Tergugat I, Tergugat I mulai meminta uang dan Penggugat 2 mau begitu saja menyerahkan uang kepada Tergugat I;

Bahwa Penggugat 2 pun mulai menyerahkan uang pada Tergugat I secara cash sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Adapun kegunaan uang tersebut menurut Tergugat I untuk membuka rekening di bank guna menampung uang yang akan Penggugat 2 berikan, setelah itu baru Tergugat I mengajak Penggugat 2 mengadakan kontrak, Penggugat 2 semula ingin membuat kontark standard dan pulau milik perusahaan (PT Mengelola tanah) yang mana Penggugat 2 pemiliknya. Tetapi waktu itu Notaris dan Tergugat I menerangkan pada Penggugat 2 berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, lebih bagus membuat nama perusahaan atas nama Tergugat I dan menuliskan bahwa penanaman modal (uang) akan menjadi hutang bagi Tergugat I, Penggugat 2 mendirikan perusahaan yang diberi nama PT Mentawai Surak Wisata yang mana Penggugat 2 berkuasa penuh sebagai pemilik. Perusahaan ini akan beroperasi tentang

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 330 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua kegiatan di pulau. Waktu itu Penggugat 2 terkejut mendengar penjelasan Notaris dan Tergugat I tersebut, tetapi setelah surat contract tertanggal 12 Maret 2005, Nomor 10.954/L/III/2005 itu Penggugat tandatangani, maka Penggugat 2 sedang tidak beberapa lama membuat keamanan untuk dirinya yakni Penggugat 2 memintakan dibuat sebuah Surat Kuasa penuh yakni Kuasa untuk menjual seluruh harta dari Tergugat I dan pada waktu itu Tergugat I menyetujui keinginan Penggugat 2 karena kenyataannya memang Tergugat I sewaktu itu akan mengadakan kontrak dengan Penggugat 2 tidak mempunyai apapun. Dan tepatnya pada tanggal 8 Agustus 2005, dibuatkanlah Kuasa Umum dari Tergugat I kepada Penggugat 2 yakni dikenal legalisasi dengan Nomor 12.536/w/VIII/2005 di Irmasyah, SH Notaris Padang (vide surat bukti P.III) dan kemudian disusul lagi tanggal 27 Januari 2006 dibuat dan ditanda tangani Surat Kuasa Jual Beli dari Tergugat I pada Penggugat II yakni dikenal dengan Akta Nomor 127 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Catur Virgo, SH Notaris di Padang (vide surat bukti P.IV);

Bahwa setelah contract antara Penggugat II dengan Tergugat I, Turut Tergugat ditandatangani Tergugat I memberitahuakan kepada Penggugat II secara lisan bahwa jika mengirim uang pada Tergugat I kirimkan saja melalui Bank Mandiri kerekening atas nama perusahaan PT Mentawai Kerey Sibau, karena kata Tergugat I dia telah membuka rekening atas nama perusahaan tersebut. (vide surat bukti rekening Koran Bank Mandiri P.V). Bahwa kemudian saat Penggugat 2 di Perancis, Tergugat I menyuruh Penggugat II untuk mengirim uang(rek. PT Mentawai Kerey Sibau: 111-00-0434771-8) yang akan dijadikan untuk pembelian keperluan serta pendirian resort. Oleh karena Tergugat I sudah sering minta uang, maka Penggugat II mulai curiga, lalu Penggugat II menyuruh Marco yang telah mengenal Tergugat I untuk mengawasi penggunaan uang. Karena Marco melihat niat Tergugat I tidak baik kepada Penggugat II, Marco mengirim *e-mail* yang memberitahuakan bahwa Tergugat I tidak bisa bertanggung jawabkan uang dikarenakan Tergugat I tidak dapat menunjukan bukti penggunaan uang serta banyak penyimpangan yang dilakukan Tergugat I dari semestinya. Bahwa sebenarnya kegunaan uang Penggugat II serahkan secara langsung kepada Tergugat I adalah untuk biaya operational, antara lain mengunjungi pemilik tanah/pulau, sewa boat dan beli bensin, membeli tembakau/rokok untuk pemilik tanah/pulau, sedangkan kegunaan uang selama ini Penggugat II transfer kepada Tergugat I adalah untuk mendirikan sebuah perusahaan,

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 330 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli pulau, membangun bangunan di pulau yang akan dijadikan sarana dan prasarana untuk wisatawan, membeli kapal kecil/boat dan mesin kapal 40 PK,dll. Bahwa sesuai dengan isi Surat Perjanjian tertanggal 12 Maret 2005. Bahwa Tergugat I bekerja untuk PT Mentawai Surak Wisata sebagai orang yang menerima gaji dari PT Mentawai Surak Wisata artinya Tergugat I sebagai pelaksana yang ditugaskan membeli tanah, mendapatkan dan memelihara semua bangunan yang diperlukan dan izin beroperasi dari badan hukum Indonesia dan Mentawai, mengorganisir dan mengarahkan semua aktifitas laut seperti transportasi laut penumpang, surfing, snorkeling, menyelam, pemandian dengan tingkat keamanan yang memenuhi standar Eropa, Australia dan AS, mengarahkan penggunaan bangunan dan pemeliharaan tempat pesiar/wisata termasuk satu restoran dan 20 bungalow, mengarahkan pemeliharaan semua kendaraan angkut seperti kapal motor, perahu, papan surfing, kayak, peralatan menyelam, dan lainya untuk tujuan parawisata, pengelolaan tempat pesiar secara umum, setelah semua persyaratan ini terpenuhi, gaji Tergugat I akan mencapai Rp6.000.000,00 setiap bulan selama 12 bulan. Setelah periode ini gaji akan dinaikan menjadi Rp7.000.000,00 setiap bulannya. Setelah 12 bulan berikutnya gaji Tergugat I akan dinaikan kembali menjadi Rp8.000.000,00 dan tidak ada kenaikan lagi sesudah itu, sedangkan Penggugat II adalah sebagai pihak yang berinvestasi pada PT Mentawai Surak Wisata (vide surat bukti badan koordinasi penanaman modal tanggal 3 April 2006 Nomor 362/I/PMA/2006, tanggal 12 Maret 2007 Nomor 321/III/PMA/2007 dan tanggal 28 Nopember 2008 Nomor 158/B.1/A.9/2008, diberi tanda P.VI) dan PT Mengelola tanah dan Tergugat I menerima gaji dari PT Mentawai Surak Wisata, tapi ternyata Tergugat I tanpa sepengetahuan Penggugat II telah mensertifikasikan tanah seluas 47.890 m² di Pulau Siloinak, Kecamatan Siberut Barat Daya, Kelurahan Kuturai, Kabupaten Kepulauan Mentawai atas nama Tergugat I secara pribadi dengan dibantu oleh Tergugat II, pada hal Tergugat I mengetahui bahwa tanah Pulau Siloinak yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Kepulauan Mentawai dahulu dikenal terletak di Kecamatan Siberut Selatan sekarang dikenal terletak di Siberut Barat Daya, Kelurahan Katurai, seluas 47.890 m² dibeli dengan uang yang diinvestasikan oleh Penggugat II pada perusahaan PT Mentawai Surak Wisata;

Bahwa Tergugat I telah membeli tanah di Pulau Siloinak tersebut di atas untuk PT Mentawai Surak Wisata pada Adam Samoinai, Simon Samoinai namun tidak dilunasi oleh Tergugat I dan Penggugat II lah yang

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 330 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meluansinya (vide surat bukti P.VI), dan kemudian Tergugat I telah mensertifikatkan tanah Pulau Siloinak keatas nama Tergugat I secara tanpa hak dan izin Penggugat II dengan dibantu oleh Tergugat II sehingga atas tanah Pulau Siloinak mana telah terbit Sertifikat HM Nomor 08, SU Nomor 09 Katurai/2007 tanggal 26 Maret 2007 atas nama Tergugat I (vide foto kopi Sertifikat HM Nomor 08, SU Nomor 09 Katurai/2007, tanggal 23 Maret 2007 surat bukti mana diberi tanda P.VII), dan Tergugat I hanya membangun 2 villa dan itupun tidak selesai dikerjakan Tergugat I. Tergugat I seharusnya membeli boat kecil, 2 mesin 40 PK dan itupun kondisinya tidak layak pakai, karena Penggugat II melihat Tergugat I tidak serius melaksanakan tugasnya, maka Penggugat II mengambil alih untuk melanjutkan pembangunan resort di Pulau Siloinak tersebut;

Bahwa karena Tergugat I telah berbuat curang terhadap perusahaan yakni PT Mentawai Surak Wisata yang mengakibatkan kerugian bagi PT Mentawai Surak Wisata, maka sesuai dengan Surat Perjanjian tersebut pihak pertama (Penggugat II) berhak memperhatikan Tergugat I, yang berarti juga Tergugat I telah melakukan perbuatan yang melawan hukum karena Tergugat I telah mensertifikatkan Tanah Pulau Siloinak keatas nama Tergugat I pribadi yakni tanah mana terletak di Provinsi Sumatra Barat, Kabupaten Kepulauan Mentawai, dahulu dikenal terletak di Kecamatan Siberut Selatan, sekarang dikenal dengan Kecamatan Siberut Barat Daya, Kelurahan Katurai, seluas 47.890 m², adapun sepadannya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Laut;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Laut;
- Sebelah Timur berbatas dengan Laut;
- Sebelah Barat berbatas dengan Laut;

Bahwa karena itulah diadakan beberapa kali RUPS, adapun RUPS pertama kali diadakan tanggal 7 Juli 2008. Bahwa sebabnya terjadi beberapa kali RUPS adalah disebabkan sulitnya pengurusan mendapatkan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia), hingga terakhir tepatnya tanggal 31 Oktober 2008 diadakan lagi RUPS, dengan acara dalam rapat sama dengan RUPS sebelumnya adalah untuk memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham mengenai:

- a. Pengantian Direksi Perseroan;

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 330 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Perubahan Susunan Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan terjadinya pemindahan hak atas saham milik Persero Robi Mayersya (Tergugat I) kepada Penggugat I dst, sebagaimana dimaksud dalam akta Nomor 39, tanggal 31 Oktober 2008 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Satria Darma,SH Notaris di Padang (vide surat bukti P.VIII), sehingga baru RUPS tanggal 31 Oktober 2008 keluar pengesahaan dari MENKUM dan HAM pada tahun 2009;
- Bahwa sebenarnya jauh sebelum Sertifikat atas tanah di Siloinak diterbitkan oleh Tergugat II keatas nama Tergugat I, Penggugat II telah pernah mengadakan pertemuan di Lobby Hotel Rocky dengan Tergugat II yang sewaktu itu dijabat oleh Bapak Herdana, untuk mempertanyakan apakah Sertifikat tanah Siloinak Kecamatan Siberut Barat Daya, Kelurahan Katurai telah terbit jawab Tergugat II pada waktu itu Penggugat I, II belum, kemudian Penggugat II waktu itu ada memberi tahukan pada Tergugat II agar Sertifikat tanah yang dimaksud diterbitkan atas nama perusahaan PT Mentawai Surak Wisata. Karena perusahaan PMA, dan waktu itu Tergugat II berjanji akan menerbitkan Sertifikat atas nama perusahaan dan hak pakai dan Penggugat juga telah pernah menelpon Tergugat II untuk meminta Sertifikat tanah di Pulau Siloinak yang diurus oleh Tergugat I apa sudah keluar, jawab Tergugat II Sertifikat belum keluar karena dana pajak belum dibayar;
6. Bahwa tindakan Tergugat I tersebut di atas yang telah mensertifikatkan tanah Pulau Siloinak yang terletak di provinsi Sumatra Barat, Kecamatan Siberut Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kelurahan Katurai, seluas 47.890 m², tanpa sepengetahuan dan tanpa izin Penggugat-Penggugat, pada hal Tergugat I mengetahui tanah pulau dimaksud bukanlah merupakan hak miliknya, sehingga oleh Tergugat II telah diterbitkan Sertifikat HM Nomor 8 tanggal 26 Maret 2007 ketas nama Tergugat I, maka perbuatan Tergugat I tersebut dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*onrech matigedaad*);
7. Bahwa Penggugat II baru mengetahui bahwa Sertifikat HM Nomor 8, SU Nomor 09/Katurai/2007, tanggal 23 Maret 2007 telah diterbitkan oleh Tergugat II atas nama Tergugat I dari Kepala Desa tahun 2008, karena pada waktu itu Penggugat mulai curiga, maka Penggugat II dan Penggugat I mencari informasi langsung dengan cara pada awalnya Penggugat I turun langsung ke lokasi Siloinak Resort, sebab setiap ditanya pada Tergugat I mengenai Sertifikat tanah dimaksud selalu dijawab oleh Tergugat I masih diproses oleh

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 330 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat II, tapi kemudian ternyata didapat informasi dari Kepala Desa bahwa pembayaran lahan di Pulau Siloinak belum terselesaikan, disamping itu ada penunggakan pembayaran atap rumbio/atap vila dan beberapa gaji karyawan yang ada di Siberut termasuk kelengkapan izin-izin pariwisata yang seharusnya dilengkapi oleh Tergugat I kenyataannya belum dilengkapi. Bahwa oleh karena itu Penggugat dipertemukan oleh Kepala Desa dengan pemilik tanah Pulau Siloinak yaitu bernama Bapak Adam, Simon Samaonai dan disana mereka membawa bukti-bukti perhitungan penerimaan uang yang mereka terima dari Penggugat melalui Tergugat I dan bapak Adam, Simon Samaonai sudah pernah menagih janji pelunasan pembayaran lahan tersebut pada Tergugat I, Tergugat I tidak pernah menemui mereka setiap datang ke Siberut. Bahwa setelah beberapa kali Penggugat datang menemui pemilik tanah didampingi Kepala Desa Penggugat II melakukan pembayaran pelunasan pembelian lahan tersebut pada pemilik tanah Adam Samaonai, Simon Samaonai;

Bahwa pada saat itu Penggugat-Penggugat juga bertanya pada bapak Adam, Simon Samaonai: apakah bapak-bapak sudah pernah menandatangani akta jual beli lahan di Pulau Siloinak dengan Tergugat I, jawab bapak Adam, CS waktu itu pada Penggugat belum pernah dan tidak hanya itu Penggugat juga telah melakukan kroscek sama-sama mendatangi Camat Siberut barat daya, saat itu menerangkan pada Penggugat bahwa akta jual beli antara pak Adam, pak Simon Samaonai dengan Tergugat I memang tidak ada;

8. Bahwa menurut bapak Kepala Desa, beliau sudah pernah pergi ke kantor BPN Tua Pejat, disana beliau bertanya pada pegawai BPN bagaimana prosedur pengurusan Sertifikat untuk perusahaan dan disanalah beliau minta informasi untuk perusahaan yang ada di area tanggung jawab beliau yakni di Pulau Siloinak seluas 47.890 m² mendengar pegawai BPN (pegawai Tergugat II) langsung teringat bahwa lahan di Pulau Siloinak sudah disertifikatkan hak milik, mendengar hal tersebut Kepala Desa terkejut dan meminta foto kopi Sertifikat tanah dimaksud;
9. Bahwa tindakan Tergugat II yang dalam hal ini bapak Herdana sudah pernah Penggugat laporkan pada Kakanwil BPN Sumatra Barat dan Penggugat-Penggugat sudah mendapat informasi dari Tergugat II sendiri yakni orang kanwil BPN Sumatera Barat di Padang, bahwa Sertifikat tanah dimaksud terbit tanpa ada warkahnya (tanpa ada surat akta jual beli sebagai pendukung lahirnya Sertifikat dan surat-surat lainnya);

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 330 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sebelum Tergugat I Penggugat melaporkan ke Poltabes Kota Padang sehubungan dengan perkara pidana tersebut di atas. Pengugat juga telah melaporkan Tergugat I ke Polres Mentawai dengan laporan Tergugat I telah melakukan tindak pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP pidana di Resort Siloinak Desa Katurai, Kecamatan Siberut Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Mentawai tepatnya Tergugat I telah melakukan pengrusakan atas pintu vila Nomor 324 milik Soloinak Resort yang dikelola Penggugat 2, dimana villa tersebut dibangun dengan dana/uang dari Penggugat 2, atas laporan mana telah diproses di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang yakni dikenal dengan Perkara Pidana Nomor 524/Pid.B/2008/PN.Pdg, perkara pidana mana telah pula diputus oleh Pengadilan Negeri Kelas IA Padang tanggal 20 November 2008 dengan amar putusannya:

“Menyatakan terdakwa yang dalam hal ini Tergugat I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum, merusak, membikin tidak dapat dipakai suatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain menyatakan pidana terhadap Terdakwa Robi Mayersya dengan pidana penjara selama 11 bulan”;

11. Bahwa oleh karena terbukti tanah/Pulau Siloinak yang tepatnya terletak di Provinsi Sumatra Barat, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kecamatan Siberut Barat Daya, Kelurahan Katurai yang telah diterbitkan oleh Tergugat II keatas nama pribadi Tergugat I, sedangkan Tergugat I bukanlah orang yang berhak atas pulau dimaksud, maka beralasan hukum kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 8, SU Nomor 9 Katurai/2007 tanggal 26 Maret 2007 yang tertulis atas nama Tergugat I (Robi Mayersya) dicoret namanya dan kemudian diganti atas nama PT Mentawai Surak Wisata (Novie Leny Savitri) selaku Direktur PT Mentawai Surak Wisata;

Dan selanjutnya dihukum Tergugat I untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 8, SU Nomor 9 Katurai/2007 tanggal 26 Maret 2007 kepada Penggugat untuk dibalik namakan atas nama PT Mentawai Surak Wisata (Novie Leny Savitri) selaku Direktur PT Mentawai Surak Wisata, apabila Tergugat I ingkar, maka adalah adil dan patut Tergugat II dihukum untuk menerbitkan Sertifikat pengganti keatas nama PT Mentawai Surak Wisata (Novie Leny Savitri) selaku Direktur PT Mentawai Surak Wisata;

12. Bahwa akibat dari tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I atas diri Penggugat, maka Penggugat-Penggugat telah menderita kerugian materil maupun kerugian immaterial;

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 330 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa adapun kerugian yang telah Penggugat-Penggugat derita atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I adalah kerugian materil sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah); Sedangkan kerugian immaterial yang Penggugat-Penggugat derita atas perbuatan Tergugat I tersebut di atas, yakni jika uang sejumlah Rp450.000.000,00 tersebut Penggugat-Penggugat perdagangkan sejak tahun 2005 sampai dengan gugatan ini Penggugat daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Padang, maka Penggugat akan mendapat keuntungan dari uang tersebut sebesar Rp450.000.000,00 ditambah dengan Penggugat hampir saja kehilangan pulau yang seharusnya merupakan milik perusahaan PT Mentawai Surak Wisata yang nota benenya Penggugat I sebagai Direktornya, sedangkan Pengugat II sebagai orang yang menginfestasi uang adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
14. Bahwa oleh karena Penggugat-Penggugat telah sangat dirugikan atas perbuatan Tergugat I yang nyata melakukan perbuatan melawan hukum, maka beralasan hukum Penggugat-Penggugat mengajukan tuntutan ganti rugi dalam perkara ini yaitu:
- Dihukum Tergugat I membayar kerugian materil yang telah Penggugat derita sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) terhitung sejak gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Kelas IA Padang + kerugian immaterial sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) + biaya untuk mengembalikan pulau/tanah yang merupakan milik perusahaan PT Mentawai Surak Wisata yang telah disertifikatkan oleh Tergugat I yang dibantu oleh Tergugat II dan apabila Tergugat I lalai menyerahkan uang ganti rugi sebagai tersebut di atas kepada Penggugat setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum pasti, maka Tergugat I dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari atas keterlambatannya menyerahkan uang tersebut kepada Penggugat dan apabila ingkar dengan bantuan alat Negara (Polisi);
15. Bahwa agar gugatan yang Penggugat ajukan ini tidak sia-sia dan hampa, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Padang untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah/Pulau Siloinak yang teletak di Provinsi Sumatra Barat, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kecamatan Siberut Barat Daya, Kelurahan Katurai sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat HM Nomor 8 SU Nomor

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 330 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9/Katurai/2007, tanggal 27 Maret 2007 yang telah terbit atas nama Tergugat I dan kekayaan milik Tergugat I lainnya yang data-datanya akan Penggugat susulkan kemudian;

16. Bahwa gugatan ini Penggugat ajukan adalah dengan alat-alat bukti yang cukup, sah, kuat dan berharga serta tidak dapat lagi disangkal kebenarannya oleh Tergugat I, II dan Turut Tergugat, sehingga adalah patut dan adil putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij voorrad*) sekalipun ada verzet, banding maupun kasasi dan karenanya Penggugat-Penggugat mohon Majelis Hakim memberikan putusan Provisi dalam perkara ini, karena sesuai dengan Pasal 191 (2) Rbg, bahwa putusan serta merta dapat dikabulkan jika telah ada bukti putusan pendahuluan dan sesuai pula dengan SEMA RI Putusan serta merta beralasan hukum untuk dijalankan karena ternyata tanah Pulau Siloinak sampai dengan sekarang tetap perusahaan PT Mentawai Surak Wisata yang menguasai yang Penggugat I sebagai Direkturnya, sedangkan Penggugat II sebagai Komisarisnya. Adapun sebagai dasar untuk dapat Majelis Hakim mengabulkan putusan provisi adalah:

1. Fotokopi Surat Berita Acara RUPS Nomor 39 tanggal 31 Oktober 2008 yang dibuat dan ditandatangani Satria Darma, SH Notaris di Padang;
2. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-43611.AH.01.02 tahun 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 4 September 2009;
3. Fotokopi salinan Putusan Pidana 578/Pid.B/2009/PN.Padang tanggal 17 Desember 2009;
4. Fotokopi Surat kwitansi pelunasan pembelian tanah Pulau Siloinak tanggal 6 November 2007;
5. Fotokopi rekening Koran Bank Mandiri Padang;

17. Bahwa agar gugatan yang Penggugat-Penggugat ajukan tidak sia-sia, maka Penggugat mohon agar terhadap tanah Pulau Siloinak yang terletak di Provinsi Sumatra Barat, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kecamatan Siberut Barat Daya, Kelurahan Katurai, seluas 47.890 m², dengan batas sepadan:

- Utara dengan laut,
- Selatan dengan laut,
- Barat dengan laut,
- Timur dengan laut,

Diletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*), beserta seluruh kekayaan milik Tergugat I yang akan Penggugat sebutkan nantinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Padang agar memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Provisi;

- Menyatakan sah Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Mentawai Surak Wisata tanggal 31 Oktober 2008, akta Nomor 39, yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Satria Darma, SH Notaris di Padang, Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-43611.AH.01.02 tahun 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 4 September 2009;
- Menghukum Tergugat II untuk mencoret kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 8 SU Nomor 9/Katurai/2007, tanggal 26 Maret 2007 yang ditulis atas nama Tergugat I (Robi Mayersya) dan kemudian diganti keatas nama PT Mentawai Surak Wisata (Novie Leny Savitri) selaku Direktur PT Mentawai Surak Wisata;
- Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 8 SU Nomor 9/Katurai/2007, tanggal 26 Maret 2007 kepada Penggugat untuk dibalik namakan atas nama PT Mentawai Surak Wisata (Novie Leny Savitri) selaku Direktur PT Mentawai Surak Wisata, apabila Tergugat I ingkar, maka adalah adil dan patut Tergugat II dihukum untuk menerbitkan Sertifikat Pengganti keatas nama PT Mentawai Surak Wisata (Novie Leny Savitri) selaku direktur PT Mentawai Surak Wisata;

B. Dalam Pokok Perkara;

Primair;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Mentawai Surak Wisata tanggal 31 Oktober 2008, akta Nomor 39, yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Satria Darma, SH Notaris di Padang, Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-43611.AH.01.02 tahun 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 4 September 2009;
3. Menyatakan sah tanah Pulau Siloinak yang terletak di Provinsi Sumatra Barat, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kecamatan Siberut Barat Daya, Kelurahan Katurai, seluas 47.890 m², dengan batas sepadan:
 - Sebelah Utara berbatas dengan laut;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan laut;
 - Sebelah Barat berbatas dengan laut;

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 330 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan laut, adalah milik Perusahaan PT Mentawai Surak Wisata (Novie Leny Savitri) selaku direktur PT Mentawai Surak Wisata;
- 4. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah mensertifikasikan tanah Pulau Siloinak yang terletak di provinsi Sumatra Barat, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kecamatan Siberut Barat Daya, Kelurahan Katurai, seluas 47.890 m² keatas nama Tergugat I yang dibantu oleh Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- 5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 8 SU Nomor 9/Katurai/2007, tanggal 26 Maret 2007 yang ditulis atas nama Tergugat I (Robi Mayersya) dicoret namanya dan kemudian diganti keatas nama PT Mentawai Surak Wisata (Novie Leny Savitri) selaku Direktur PT Mentawai Surak Wisata;
- 6. Menghukum Tergugat II untuk mencoret kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 8 SU Nomor 9/Katurai/2007, tanggal 26 Maret 2007 yang ditulis atas nama Tergugat I (Robi Mayersya) dan kemudian diganti keatas nama PT Mentawai Surak Wisata (Novie Leny Savitri) selaku direktur PT Mentawai Surak Wisata;
- 7. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 8 SU Nomor 9/Katurai/2007, tanggal 26 Maret 2007 kepada Penggugat untuk dibalik namakan atas nama PT Mentawai Surak Wisata (Novie Leny Savitri) selaku Direktur PT Mentawai Surak Wisata, apabila Tergugat I ingkar, maka adalah adil dan patut Tergugat II dihukum untuk menerbitkan Sertifikat Pengganti keatas nama PT Mentawai Surak Wisata (Novie Leny Savitri) selaku Direktur PT Mentawai Surak Wisata;
- 8. a. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat Penggugat sebesar Rp450.000.000,00 terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang;
- b. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian immaterial kepada Penggugat-Penggugat sebesar Rp1.450.000.000,00 terhitung sejak gugatan ini Penggugat daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri;
- 9. Menyatakan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan juru sita terhadap tanah/Pulau Siloinak yang terletak di Provinsi Sumatra Barat, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kecamatan Siberut Barat Daya, Kelurahan Katurai beserta harta kekayaan Tergugat I lainnya adalah sah, kuat dan berharga;

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 330 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang *Dwangsom* (Uang Paksa) sebesar Rp1.000.000,00 perhari keterlambatan menyerahkan uang tersebut kepada Penggugat II jika ingkar dengan dibantuan polisi atau alat negara lainnya;
11. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun para pihak *verzet*, banding atau kasasi (*Uit Voer baar bij Voorraad*);
13. Menghukum pihak Tergugat I, II dan Turut Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Subsida

Mohon putusan yang seadail-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi dan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Bahwa surat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat yuridis formil sebagai suatu surat gugatan, sehingga surat gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO) dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa objek perkara adalah kabur dan tidak jelas (*obsuur libel*) dengan alasan sebagai berikut: bahwa batas sepadan tanah objek perkara sebagaimana terdapat dalam surat gugatan Penggugat halaman 5 adalah tidak benar. Walaupun tanah objek perkara telah bersertifikat yaitu SHM Nomor 8, SU Nomor 09/Katurai/2007 tanggal 23 Maret 2007 tetapi batas sepadan tanah objek perkara sebagaimana terdapat dalam surat gugatan Penggugat tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Batas sepadan tanah objek perkara sebagaimana dalam surat gugatan adalah :

- Sebelah Utara berbatas dengan Laut;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Laut;
- Sebelah Timur berbatas dengan Laut;
- Sebelah Barat berbatas dengan Laut;

Bahwa batas sepadan tanah objek perkara yang sesungguhnya menurut SHM Nomor 8, SU Nomor 09/Katurai/2007 tanggal 23 Maret 2007 adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Laut;
- Sebelah Selatan berbatas dengan kawan tanah ini juga yang belum bersertifikat;
- Sebelah Timur berbatas dengan Laut;
- Sebelah Barat berbatas dengan Laut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa luas objek perkara menurut batas sepadan yang pertama dan luas objek perkara menurut SHM Nomor 8, SU Nomor 09/Katurai/2007 tanggal 23 Maret 2007 adalah berbeda atau tidak sama luas;

2. Bahwa Penggugat I tidak berwenang menggugat Tergugat I karena Tergugat I tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat I, karena hubungan hukum yang ada antara Tergugat I dengan Penggugat II adalah hubungan sewa menyewa tanah secara pribadi antara Tergugat I dengan Penggugat;
3. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat secara bersama-sama menggugat Tergugat I, karena sebagaimana penjelasan Tergugat I pada Nomor 2 diatas, yang mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat I hanyalah Penggugat II;
4. Bahwa Penggugat harus menggugat Tergugat I sebagai Direktur PT Mentawai Kerey Sibau, karena perjanjian kerjasama yang ada adalah antara PT Mentawai Surak Wisata dan PT Mentawai Kerey Sibau;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa mohon jawaban Penggugat Rekonvensi sebagai Tergugat Konvensi 1 sebagai termasuk dalam Rekonvensi;
2. Bahwa pada bulan Januari 2005 Penggugat Rekonvensi menjadi pemandu wisata (*guide*) dari Tergugat Rekonvensi 2 sewaktu Tergugat Rekonvensi 2 menjadi turis di Muara Siberut Kabupaten Mentawai, Penggugat Rekonvensi menjadi guide Tergugat Rekonvensi 2 selama 1 bulan. Setelah Tergugat Rekonvensi 2 berkeliling Mentawai selama 1 bulan, Tergugat Rekonvensi 2 menyatakan keinginannya kepada Penggugat Rekonvensi untuk mengelola sebuah tempat pariwisata (*resort*). Kemudian Penggugat Rekonvensi katakanlah kepada Tergugat Rekonvensi bahwa Penggugat Rekonvensi mempunyai sebidang tanah yang telah dibeli oleh Penggugat Rekonvensi di Pulau Siloinak dan Penggugat Rekonvensi kekurangan modal untuk membangun tempat pariwisata (*resort*) tersebut;
3. Bahwa proses pembelian tanah di Pulau Siloinak tersebut telah dimulai oleh Penggugat Rekonvensi sejak tahun 2004, dan surat jual beli tanah di Pulau Siloinak tersebut telah ditanda tangani oleh Pengugat Rekonvensi dengan pemiliknya Adam Samaonai dan Simon Samaonai pada tanggal 5 Februari 2005. Uang pembelian tanah di Pulau Siloinak itu berasal dari uang Penggugat Rekonvensi sendiri ditambah uang dari keluarga Penggugat Rekonvensi (bapak Penggugat Rekonvensi) dan uang dari saksi Syafrudin. Tanah tersebut telah disertifikatkan oleh Penggugat Rekonvensi yaitu yang

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 330 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenal dengan SHM Nomor 8, SU Nomor 09/Katurai/2007 tanggal 23 Maret 2007 atas nama Tergugat I;

4. Bahwa kemudian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi 2 sepakat melakukan kerjasama untuk mengelola sebuah tempat pariwisata (*resort*) diatas tanah yang Penggugat Rekonvensi beli tersebut, dan Tergugat Rekonvensi 2 bertindak sebagai investor. Disamping tanah yang telah Penggugat Rekonvensi Sertifikat kan tersebut, masih ada sebagian tanah di Pulau Siloinak yang telah Penggugat Rekonvensi beli tapi belum Penggugat Rekonvensi Sertifikat kan. Untuk itu dibuatlah "Surat Perjanjian" kerjasama antara Tergugat Rekonvensi 2 dengan Penggugat Rekonvensi Rawy S Daulay (Bpk Penggugat Rekonvensi) pada tanggal 12 Maret 2005, kemudian pada tanggal 15 Maret 2005 dengan Akta Nomor 172 dihadapan Notaris Indara Jaya SH dibuatlah PT Mentawai Kerey Sibau dan selanjutnya dibuatlah "Kontrak Perjanjian Pendistribusian Tunggal" antara Penggugat Rekonvensi sebagai Direktur PT Mentawai Kerey Sibau dan Tergugat Rekonvensi 2. Setelah itu dibuat juga "Perjanjian Sewa Menyewa" objek perkara antara Tergugat I dan Penggugat 2 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk selama 20 (dua puluh) tahun;
5. Bahwa setelah segala persyaratan yang dibutuhkan untuk melakukan kerjasama antara Tergugat I dan Penggugat mencukupi, maka Penggugat 2 mulai mengirim uangnya pada Tergugat I sebagaimana "Surat Perjanjian" 12 Maret 2005. Uang yang telah dikirim Penggugat 2 melalui rekening PT Mentawai Kerey Sibau adalah sebesar Rp148.545.500,00 (seratus empat puluh delapan juta lima ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah), tetapi setelah itu Penggugat 2 tidak pernah mengirimkan uangnya lagi; Karena uang yang dikirim Penggugat II tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dalam "Surat Perjanjian" tanggal 12 Maret 2005, maka Tergugat I desaklah Penggugat II agar memenuhi perjanjiannya, kalau tidak sebagaimana mungkin Tergugat I akan menyelesaikan pembangunan tempat wisata (*resort*) yang telah Tergugat I mulai tersebut, sewaktu Tergugat I mendesak Penggugat II untuk memenuhi "Surat Perjanjian" tanggal 12 Maret 2005, Penggugat II menyatakan bahwa ia akan memberi pinjaman sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah). Untuk itu Penggugat II meminta Tergugat I membuat Surat Hutang terlebih dahulu sebagai jaminan (garansi). Kemudian dibuatlah Surat "Pengakuan Hutang" pada tanggal 18 November 2005 yang didaftarkan dibawah Nomor 51/SATB/XI/2005 dihadapan Notaris Indra Jaya SH, Notaris di Padang, sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 330 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) sebagai jaminan (garansi) uang Penggugat II yang akan Penggugat Rekonvensi pinjam;

Tetapi setelah Tergugat Rekonvensi membuat surat "Pengakuan Hutang" pada tanggal 18 November 2005 sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) lagi-lagi Tergugat Rekonvensi 2 tidak memenuhi janjinya, dan sejauh itu Penggugat Rekonvensi baru menerima uang sebesar Rp148.545.500,00 (seratus empat puluh delapan juta lima ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah) dari Tergugat Rekonvensi 2. Tak bosan-bosannya Penggugat Rekonvensi menanyakan keseriusan Tergugat Rekonvensi 2 untuk melakukan kerjasama dibidang pariwisata, dan kemudian Tergugat Rekonvensi 2 memberi tambahan uang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan menyuruh Penggugat Rekonvensi untuk membuat "Surat Pengakuan Hutang" pada tanggal 12 April 2007 yang dilegalisir dibawah Nomor 51/SATB/XI/2005 dihadapan Notaris Satria Darma SH, Notaris di Padang, sebesar Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga jumlah keseluruhan uang yang telah diterima Penggugat Rekonvensi sampai saat ini adalah sebanyak Rp196.045.500,00 (seratus sembilan puluh enam juta empat puluh lima ribu lima ratus rupiah), dengan perincian Rp148.545.500,00 (seratus empat puluh delapan juta lima ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah) dikirim melalui rekening PT Mentawai Kerey Sibau dan sebesar Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) langsung kepada pribadi Penggugat Rekonvensi;

Bahwa uang sebanyak Rp196.045.500,00 (seratus sembilan puluh enam juta empat puluh lima ribu lima ratus rupiah) telah Penggugat Rekonvensi gunakan untuk membangun sarana dan prasarana tempat pariwisata (*resort*) tersebut. Yang telah dibangun oleh Penggugat Rekonvensi adalah 4 bungalow, 1 restourant, 1 tower air, tempat mandi dan WC, speed boat, mesin 40 PK dan kantor;

Bahwa dengan uang sebesar Rp196.045.500,00 (seratus sembilan puluh enam juta empat puluh lima ribu lima ratus rupiah) tersebut belum mencukupi untuk membangun sarana dan prasarana tempat pariwisata (*resort*) tersebut seperti yang diinginkan, karena lokasi dan keadaan di Mentawai adalah berbeda dengan di Padang, dimana harga barang-barang bangunan sangat mahal, karena masalah transportasi dan lokasi yang sulit;

6. Bahwa kemudian dengan Akta Nomor 102 tanggal 20 Januari 2006 dihadapan Notaris Catur Virgo SH, Notaris di Padang, dibuatkan PT Mentawai Surak

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 330 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wisata dan yang menjabat sebagai direktornya adalah Tergugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat Rekonvensi sebagai Komisaris;

Selanjutnya dengan “Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Mentawai Surak Wisata” tanggal 11 November 2007 dilakukanlah perubahan susunan Direksi, dimana Direktornya adalah Penggugat Rekonvensi dan Komisarisnya Tergugat Rekonvensi II;

Sementara itu usaha pariwisata (*resort*) Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi II mulai berjalan dengan fasilitas seadanya, dan usaha ini pun semakin berkembang. Kemudian terlihat oleh Penggugat Rekonvensi gelagat/tanda-tanda dari Penggugat Rekonvensi II hendak menguasai sendiri usaha bersama tersebut dengan mengalihkannya keatas nama istrinya Tergugat Rekonvensi I, dan Tergugat Rekonvensi II pun mulai mencari-cari cara hendak mengeluarkan Penggugat Rekonvensi dari perusahaan yang ada. Tentu saja Penggugat Rekonvensi sangat berkeberatan karena tidak sesuai lagi dengan “Surat Perjanjian” kerjasama antara Tergugat Rekonvensi II dengan Penggugat Rekonvensi dan Rawy S Daulay (bapak Penggugat Rekonvensi) pada tanggal 12 Maret 2005;

Bahwa selanjutnya untuk memaksa Penggugat Rekonvensi keluar dari perusahaan yang dibuat berdasarkan “Surat Perjanjian” kerjasama antara Tergugat Rekonvensi II dengan Penggugat Rekonvensi dan Rawy S Daulay (bapak Penggugat Rekonvensi) pada tanggal 12 Maret 2005, Tergugat Rekonvensi II telah mengadakan Penggugat Rekonvensi ke Polres Kabupaten Mentawai dengan alasan melakukan perbuatan merusak barang di resort yaitu melanggar pasal 406 (1) KUHP, sehingga Penggugat Rekonvensi dihukum selama 11 bulan, dan hukuman tersebut telah Penggugat Rekonvensi jalani;

Bagaimana mungkin Penggugat Rekonvensi dituduh melakukan perbuatan merusak barang di resort milik Penggugat Rekonvensi sendiri, karena sebagaimana telah Penggugat Rekonvensi uraikan di atas, antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi II ada perjanjian kerjasama dibidang pariwisata;

Selama Penggugat Rekonvensi menjalani proses persidangan dan menjalani hukuman Penggugat Rekonvensi dari 22 Juli 2008 selama 11 (sebelas) bulan, berbagai bujukan dan janji manis diberikan oleh Tergugat Rekonvensi II kepada Penggugat Rekonvensi, agar Penggugat Rekonvensi bersedia memberikan SHM Nomor 8, SU Nomor 09/Katurai/2007 tanggal 23 Maret 2007, seluas $\pm 47.890 \text{ m}^2$ atas nama Penggugat Rekonvensi kepada

Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 330 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi II yang akan dibalik namakan keatas nama Tergugat Rekonvensi I yaitu istri Tergugat Rekonvensi II. Tentu saja Penggugat Rekonvensi tidak mau, karena tanah Pulau Siloinak tersebut adalah hak milik Penggugat Rekonvensi, sebab uang pembelian tanah di Pulau Siloinak berasal dari uang Penggugat Rekonvensi, ditambah uang dan bapak Penggugat Rekonvensi serta dari saksi Syafrudin;

Bahwa itikad buruk (*te kwader trouw*) dari Penggugat Rekonvensi II dapat Penggugat Rekonvensi buktikan dalam perkara sekarang ini. Sebagaimana telah Penggugat Rekonvensi uraikan di atas, sebelumnya Penggugat Rekonvensi telah membeli tanah di Pulau Siloinak kepada Adam Samaonai dan Simon Samaonai selaku pemilik tanah pada tanggal 5 Februari 2005 dan terhadap tanah tersebut telah keluar Sertifikat Hak Miliknya yaitu SHM Nomor 8, SU Nomor 09/Katurai/2007 tanggal 23 Maret 2007 seluas $\pm 47.890 \text{ m}^2$ atas nama Penggugat Rekonvensi, kemudian terjadi lagi Jual Beli Tanah antara Adam, Simon dan Sonet dengan Tergugat Rekonvensi I, yaitu istri dari Tergugat Rekonvensi II dengan Akta Jual Beli Nomor 46/PPAT-SIBSEL/X-2007 pada tanggal 24 Oktober 2007. Jadi orang yang menjual tanah pada Penggugat Rekonvensi dan yang menjual tanah pada Tergugat Rekonvensi I (istri dari Tergugat Rekonvensi II) adalah orang yang sama dan tanah yang dijual pada Penggugat Rekonvensi adalah sama dengan tanah yang telah dijual kepada Tergugat Rekonvensi I dan Akta Jual Nomor 46/PPAT-SIBSEL/X-2007 tertanggal 24 Oktober 2007 tersebut dibuat sewaktu Penggugat Rekonvensi berada didalam tahanan kepolisian;

Selanjutnya iktikad buruk Tergugat Rekonvensi 2 hendak menyingkirkan Penggugat Rekonvensi dapat Penggugat Rekonvensi buktikan lagi dengan adanya "Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Mentawai Surak Wisata" tanggal 4 Desember 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Satria Darma SH, Notaris di Padang, dimana kedudukan Penggugat Rekonvensi sebagai Direktur telah digantikan oleh Tergugat Rekonvensi I yaitu istri Tergugat Rekonvensi II. Penggugat Rekonvensi I diganti oleh Tergugat Rekonvensi II dengan istrinya Tergugat Rekonvensi I dengan alasan bahwa Penggugat Rekonvensi I telah menjual saham Penggugat Rekonvensi I pada Tergugat I, padahal Penggugat Rekonvensi I tidak pernah memberi Surat Kuasa untuk memindahkan, mengalihkan dan menjual saham Penggugat Rekonvensi I pada Tergugat Rekonvensi I sebagaimana diisyaratkan dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroaan Terbatas, karena pada tanggal 4 Desember 2007 Penggugat Rekonvensi sedang berada

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 330 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam tahanan. Hal ini baru Penggugat Rekonvensi ketahui setelah Penggugat Rekonvensi keluar dari penjara;

7. Bahwa keinginan Tergugat Rekonvensi II menyingkirkan Penggugat Rekonvensi dan menguasai PT Mentawai Kerey Sibau dan PT Mentawai Surak Wisata sangat kuat, karena Penggugat Rekonvensi tidak mau dibujuk rayu untuk memberikan dan membalik namakan SHM Nomor 8, Surat Ukur Nomor 09/Katurai/2007 tanggal 6 Maret 2007 seluas $\pm 47.890 \text{ m}^2$ atas nama Tergugat I keatas nama Tergugat Rekonvensi, selanjutnya dikadunkanlah kembali Penggugat Rekonvensi oleh Tergugat Rekonvensi II dengan alasan Penggugat Rekonvensi telah melakukan penipuan yaitu melanggar pasal 378 KUHP atau telah melakukan penggelapan yaitu melanggar pasal 372 KUHP, sehingga Penggugat Rekonvensi telah ditahan lagi semenjak tanggal 1 Mei 2009 sampai dengan tanggal 20 September 2009, tetapi Penggugat Rekonvensi diputus dilepaskan dari tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*) oleh Pengadilan Negeri Padang;

Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat Rekonvensi II terhadap Penggugat Rekonvensi telah direncanakannya dengan baik dan matang. Tergugat Rekonvensi II telah merencanakan semua ini terhadap Penggugat Rekonvensi agar dapat menguasai PT Mentawai Kerey Sibau dan PT Mentawai Surak Wisata sehingga Penggugat Rekonvensi mau menyerahkan Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat Rekonvensi tersebut kepada Tergugat Rekonvensi I dan II;

Bahwa dari uraian-uraian di atas terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi I dan II telah melakukan perbuatan wanprestasi (cidera janji) terhadap perjanjian kerjasama tanggal 12 Maret 2005;

8. Bahwa "Perjanjian Sewa Menyewa" tanah di Pulau Siloinak tanggal 15 Maret 2005 adalah antara Penggugat Rekonvensi sebagai Direktur PT Mentawai Kerey Sibau dengan Tergugat Rekonvensi 2 sebagai pribadi. Yang Penggugat Rekonvensi sewakan adalah tanah seluas $\pm 1 \text{ Ha}$, bukan keseluruhan tanah yang terdapat dalam SHM Nomor 8, Surat Ukur Nomor 09/Katurai/2007 tanggal 23 Maret 2007 seluas $\pm 47.890 \text{ m}^2$. Tergugat Rekonvensi 2 tidak pernah membayar sewa tanah kepada Penggugat Rekonvensi, sehingga Tergugat Rekonvensi II telah melakukan cidera janji (wanprestasi) kepada Penggugat Rekonvensi;

Bahwa Penggugat Rekonvensi telah berusaha menagih uang sewa tanah di Pulau Siloinak kepada Tergugat Rekonvensi II sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selama 20 (dua puluh) tahun tetapi tidak pernah

Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 330 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diacuhkan oleh Tergugat Rekonvensi II. Malahan yang terjadi adalah sebaliknya, dimana Tergugat Rekonvensi II berusaha menyingkirkan Penggugat Rekonvensi dari PT Mentawai Surak Wisata;

9. Bahwa selanjutnya iktikat buruk Tergugat Rekonvensi 2 hendak menyingkirkan Penggugat Rekonvensi dapat Penggugat Rekonvensi buktikan lagi dengan adanya “Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Mentawai Surak Wisata” tanggal 4 Desember 2007 yg dibuat dihadapan Notaris Satria Darma, S.H, Notaris di Padang, dimana kedudukan Penggugat Rekonvensi sebagai Direktur telah digantikan oleh Tergugat Rekonvensi I yaitu istri Tergugat Rekonvensi II. Penggugat Rekonvensi diganti oleh Tergugat Rekonvensi II dengan istrinya Tergugat Rekonvensi I dengan alasan bahwa Penggugat Rekonvensi telah menjual saham Penggugat Rekonvensi pada Tergugat Rekonvensi I, padahal Penggugat Rekonvensi tidak pernah memberi Surat Kuasa untuk memindahkan, mengalihkan dan menjual saham Penggugat Rekonvensi pada Tergugat Rekonvensi I sebagaimana diisyaratkan dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroaan terbatas, karena pada tanggal 4 Desember 2007 Penggugat Rekonvensi sedang berada didalam di Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini baru Penggugat Rekonvensi ketahuai setelah Penggugat Rekonvensi keluar dari penjara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Padang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan sah “Perjanjian Sewa Menyewa” tanah di Pulau Siloinak antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi II tanggal 12 Maret 2005;
3. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi II telah menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi berhutang kepada Tergugat Rekonvensi II sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), sedangkan uang yang diterima oleh Penggugat Rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi II hanyalah sebesar Rp146.045.500,00 (seratus empat puluh enam juta empat puluh lima ribu lima ratus rupiah), mengadukan Penggugat Rekonvensi kepada Polres Kabupaten Mentawai bahwa Penggugat Rekonvensi telah melakukan perusakan barang pada hal barang yang dikadukan dimaksud tersebut adalah merupakan hasil kerjasama antara Penggugat Rekonvensi II dengan Tergugat Rekonvensi II tanggal 12 Maret 2005, perbuatan Tergugat Rekonvensi I yang membeli lagi objek perkara (Pulau Siloinak) kepada Adam Samaonai dan Simon

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 330 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samaonai padahal objek perkara telah dibeli lebih dahulu oleh Penggugat Rekonvensi, memperhatikan dan mengantikan Penggugat Rekonvensi sebagai direktur PT Mentawai Surak Wisata dengan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Mentawai Surak Wisata pada hal Tergugat Rekonvensi I dan II mengetahui bahwa Penggugat Rekonvensi tidak bisa hadir menghadiri RUPSLB tersebut, karena Penggugat Rekonvensi berada dalam tahanan kepolisian dan tidak membayar sewa objek perkara sebesar Rp10.000.0000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk selama 20 tahun adalah merupakan perbuatan wanprestasi (cidera janji) atau perbuatan *onrechtmatige daad* dari Tergugat Rekonvensi I dan II;

4. Menyatakan putus "Perjanjian Sewa Menyewa" tanah di Pulau Siloinak antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi II;
 5. Menyatakan tidak sah menurut hukum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Mentawai Surak Wisata tanggal 4 Desember 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Satria Darma S.H., Notaris di Padang, yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi II, karena Tergugat Rekonvensi II mengetahui bahwa Penggugat Rekonvensi tidak akan dapat hadir, karena Penggugat Rekonvensi berada dalam tahanan kepolisian;
 6. Menyatakan tidak sah menurut hukum tindakan Tergugat Rekonvensi II yang telah memberhentikan Penggugat Rekonvensi sebagai direktur PT Mentawai Surak Wisata dan mengantikannya dengan Tergugat Rekonvensi I;
 7. Menghukum Tergugat Rekonvensi II dan Tergugat Rekonvensi I untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah yang telah disewa di Pulau Siloinak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi dengan mangangkat segala hak miliknya dan orang lain yang mendapat hak dari padanya, jika ingkar dengan bantuan kepolisian RI;
 8. Menghukum Tergugat Rekonvensi II dan Tergugat Rekonvensi I untuk membayar segala ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara
- Subsida: Mohon supaya Pengadilan Negeri Padang akan memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padang telah memberikan Putusan Nomor 123/Pdt.G/2009/PN Pdg., tanggal 8 September 2010 dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI;

Dalam Provisi;

- Menolak Permohonan Provisi Penggugat seluruhnya;

Dalam Eksepsi;

Hal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 330 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
 - Menyatakan Sah Surat Berita Acara RUPS CB PT Mentawai Surak Wisata tanggal 31 Oktober 2008 Akta Nomor 39 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Satria Darma, S.H. Notaris di Padang, SK Menteri Hukum dan Ham, RI Nomor AHU-43611 AH. 01-02-2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang telah ditetapkan di Jakarta tanggal 4 September 2005;
 - Menyatakan sah tanah pulau Siloinak yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kecamatan Siberut Barat Daya, Kelurahan Katurai seluas 47,890 m2 dengan batas sepadan :
 - Sebelah Utara berbatas dengan laut;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan laut;
 - Sebelah Timur berbatas dengan laut;
 - Sebelah Barat berbatas dengan laut, adalah milik Perusahaan PT Mentawai Surak Wisata (Novi Leny Safitri selaku Dirut PT Mentawai Surak Wisata);
 - Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah mensertifikatkan tanah pulau Siloinak yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kecamatan Siberut Barat Daya, Kelurahan Katurai seluas 47.890 m2 keatas nama Terugat I yang dibantu oleh Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
 - Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 8 SU Nomor 9 Katurai/2007 tanggal 26 Maret 2007 yang tertulis atas nama Tergugat I (Robi Mayesrha) dinyatakan tidak berkekuatan Hukum.
 - Menyatakan sita jaminan (*consevatoir beslag*) yang dilakukan jurusita terhadap tanah Pulau Siloinak yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kecamatan Siberut Barat Daya Kelurahan Katurai beserta harta kekayaan Terugat I lainnya adalah sah kuat dan berharga;
 - Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
 - Menghukum pihak Tergugat I,II dan Turut Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;
 - Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;
- DALAM REKONVENSI
- Menolak Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 330 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.7.591.000,00 (tujuh juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) yang dibayar dengan tanggung renteng;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan putusan Nomor 28/PDT/2011/PT PDG, tanggal 10 Maret 2011 amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari kuasa Tergugat I/Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 8 September 2010 Nomor 123/Pdt.G/2009/PN Pdg., yang dimohonkan banding;

Mengadili sendiri :

Dalam Konvensi :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang atas obyek sengketa;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum para Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2444 K/Pdt/2011 tanggal 19 Januari 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : 1. NOVI LENY SAVITRI., 2. Mr.GILLES BORDESSOULE, tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini di tetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2444 K/Pdt/2011 tanggal 19 Januari 2012 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 25 Maret 2013 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2013 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 24 September 2013 sebagaimana

Hal. 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 330 PK/Pdt/2015



ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 123/Pdt/2009/PN Pdg., Jo. Akta Nomor 10/2013 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding pada tanggal 23 Desember 2013 dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi/Tergugat II dan Turut Tergugat/Turut Terbanding pada tanggal 11 April 2014 kemudian Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding mengajukan jawaban memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 20 Januari 2014;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 2444 K/Pdt/2011 tanggal 19 Januari 2012 telah diberitahukan pada tanggal 25 Maret 2013 sedangkan permohonan Peninjauan Kembali diajukan pada tanggal 24 September 2013, dengan demikian permohonan tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan Peninjauan Kembali sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 69 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan Peninjauan Kembali tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **1. NOVI LENY SAVITRI 2. Mr. GILLES BORDESSOULE** tersebut tidak dapat diterima;

Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 330 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **22 September 2015** oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. H. Zahrul Rabain, SH., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd/. Soltoni Mohdally, S.H., M.H.,

ttd/. Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.,

ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, SH., M.H.,

Panitera Pengganti,
ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.,

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ...	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH,S.H.,M.H.
NIP.19610313 198803 1 003

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 330 PK/Pdt/2015